

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi ini tidak terbatas. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Kekayaan alam ini tidak terbatas. Namun untuk memperoleh hasil ciptaannya, ada yang dapat langsung di nikmati, dan ada yang perlu dilakukan upaya keras untuk mendapatkannya.<sup>1</sup>

Islam yang di bawa oleh Rasulullah selain untuk kemaslahatan umat manusia tetapi juga mempunyai tujuan untuk meluruskan tingkah laku manusia di muka bumi seperti dalam hal pergaulan, transaksi ekonomi, jual beli dan lainnya.

Keinginan umat Islam Indonesia akan adanya bank syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsi–prinsip syari’at Islam sudah sejak lama digagas oleh para tokoh dan cendiakawan muslim Indonesia. Gagasan mendirikan bank yang sejalan dengan prinsip–prinsip ekonomi Islam tersebut sudah muncul sejak tahun

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.6.

1930-an, berbarengan dengan timbulnya reaksi dan kontroversi di kalangan ulama Indonesia mengenai hukum bunga bank pada perbankan konvensional. Peneliti direktorat perbankan Syariah Bank Indonesia Mulya E, Siregar mengakui bahwa di dalam upaya pengembangan bank syariah di Indonesia masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan penanganan segera. Belum lengkapnya peraturan dan infrastruktur merupakan salah satu contoh persoalan tersebut. Dengan demikian, perlu penyusunan segera peraturan dan infrastruktur yang berdasarkan penelitian serta berlaku dengan pentahapan yang sesuai dengan perkembangan perbankan syariah. Pentingnya pengaturan perbankan syariah di dasari pertimbangan bahwa bank syariah merupakan bagian system perbankan yang mempunyai sejumlah perbedaan karakteristik usaha dan system operasi dengan bank konvensional. Selain itu, pengaturan spesifik operasional perbankan syariah juga penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Cik Basir, *penyelesaian sengketa perbankan syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.21.

Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Ajaran agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan As-Sunnah mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat.<sup>3</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya atau kegiatan usaha bank syariah, terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang di suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha

---

<sup>3</sup>Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.13.

secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kementerian antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Sedangkan proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perbankan syariah, pada prinsipnya hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai dana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kompensasi terhadap nasabah deposan, selain melakukan mekanisme bagi hasil dan bonus yang tergantung pada produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Deposito adalah produk simpanan dibank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.<sup>45</sup>

Jangka waktu deposito berjangka itu bervariasi antara lain:

- a. Deposito jangka waktu 1 bulan
- b. Deposito jangka waktu 2 bulan
- c. Deposito jangka waktu 6 bulan
- d. Deposito jangka waktu 12 bulan
- e. Deposito jangka waktu 24 bulan

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka diatas merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil diberikan oleh pihak bank syariah.

---

<sup>4</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009), h. 77.

<sup>5</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 83-84.

Mekanisme penghimpun dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad Mudharabah Mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang memberikan kebebasan kepada mudharib (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Deposito mudharabah dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat dalam jumlah besar yang mempunyai dana. Manfaat deposito bagi setiap bank termasuk Bank BRI Syariah Cilegon, tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam jumlah besar karena dengan banyaknya simpanan masyarakat di bank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman dana.

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang di sebut dengan shahibul maal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan mudharib. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan di hitung sesuai dengan nisbah yang disepakati

pihak-pihak yang bekerja sama. Secara muamalah, pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modal nya kepada pedagang/atau pengusaha (mudharib) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan atau usaha. Keuntungan atas usaha perdagangan yang dilakukan oleh mudharib itu akan dibagikan dengan shahibul maal. Pembagian hasil usaha ini berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.<sup>6</sup>

Deposito mudharabah adalah dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah di prediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya.

Deposito yang ada pada Bank BRI Syariah Cilegon menggunakan dua akad, salah satunya akad *mudharabah mutlaqah*. Deposito dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah ini di khususkan untuk nasabah yang memberi

---

<sup>6</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*(Jakarta: Kencana, 2011), h.91-92.

kebebasan kepada pihak bank atas dana yang disimpannya. Mudharabah mutlaqah bekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dan diarah mana yang diinginkan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito syariah di Bank BRI syariah cilegon sehingga penulis akan mengambil judul **“Implementasi Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon”**.

## **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana Prosedur dalam Pembukaan rekening Deposito dan Pencairan Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon?
2. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon?

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), h.172.



3. Bagaimana hukum Islam dan Fatwa MUI mengenai produk deposito syariah di bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon?

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang penulis kemukakan dari penjelasan latar belakang masalah adalah :

1. Bagaimana prosedur dalam pembuatan rekening deposito dan pencairan deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon.
2. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon.
3. Bagaimana hukum Islam dan fatwa MUI mengenai produk deposito syariah di bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon.

Dengan adanya fokus penelitian bertujuan agar penulis hanya memfokuskan pembahasan pada point-point yang sudah dicantumkan dalam rumusan masalah dan tidak membahas masalah diluar permasalahan yang ada.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dalam pembukaan rekening deposito dan pencairan deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon.
2. Untuk mengetahui Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon.
3. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan Fatwa MUI mengenai produk deposito syariah di bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon?

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat secara teoritis

Dapat menambah wawasan dan berfikir kreatif tentang Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat

mengenai deposito syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian yang sama, maka peneliti melihat kembali penelitian–penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dan referensi bahan penelitian ini, antara lain:

No	Nama, Tahun, Judul Skripsi	Tujuan Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Ninda Buyung Prayuda, 2017, Analisis Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000/ Tentang Deposito Ditinjau dari Hukum Islam.	1. Untuk mengetahui Bagaimana Analisis Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000/ tentang deposito pada Bank BRI Cabang Serang.	Kualitatif Deskriptif	1. Analisis Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000/ Tentang Deposito, yaitu bahwa pola Ijtihad yang dipergunakan DSN MUI dalam menetapkan

2.	Nursusilawati, 2000, Deposito dan	2. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik deposito yang berhubungan dengan fatwa pada Bank BRI Cabang Serang.  1. Untuk mengetahui bagaimana		fatwa deposito tersebut adalah pola <i>Qiyasi (Ta'lili)</i> dan pola <i>Istislahi</i> .  2. Praktik Deposito yang berhubungan dengan fatwa adalah pola ijtihad yang digunakan pada saat menganalogikan transaksi mudharabah dengan transaksi <i>musaqoh</i> . <sup>8</sup>  1. Mekanisme deposito dan pengadaannya
----	-----------------------------------	--	--	--

---

<sup>8</sup>Ninda Buyung Prayuda, "Analisis Fatwa DSN MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000/ Tentang Deposito Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Bank BRI Syariah Cabang Serang)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2017).

	<p>Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Menurut Pandangan Hukum Islam.</p>	<p>mekanisme deposito dan motivasi pengadaannya pada Bank BRI Syariah Cabang Serang.</p> <p>2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh deposito dalam perekonomian Islam pada Bank BRI Syariah Cabang Serang.</p>		<p>bahwa deposito adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktutertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan pihak yang bersangkutan. Dan motivasi diadakannya deposito karena kebutuhan Negara untuk membiayai</p>
--	---	---	--	--

				<p>pembangunan nya dan sekaligus menggalakan kesadaran masyarakat.</p> <p>2. pengaruh deposito dalam perekonomian Islam bahwa perekonomian Islam adalah dalam hal zakat, perekonomian Negara, dan perekonomian rumah tangga. dimana dalam hal ini perekonomian dapat dijalankan karena adanya praktik deposito</p>
--	--	--	--	--

				<p>yang pengaruhnya kuat, terutama dalam menunjang perekonomian umat Islam yaitu adanya deposito <i>mudharabah</i>, karena dalam praktiknya deposito ini mengutamakan kepentingan umat. pandangan Islam terhadap deposito belum jelas dalam arti syubhat hukumnya karena ulama ada yang membolehkan</p>
--	--	--	--	---

				da nada yang mengharamkan, pada dasarnya deposito ini sangat berguna bagi individu, Negara dan umat. <sup>9</sup>
--	--	--	--	---

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasrkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya atau kegiatan usaha bank syariah, terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

---

<sup>9</sup>Nursusilawati, “*DepositodanPengaruhnyaTerhadap Perekonomian MenurutPandangan Hukum Islam*” (Studi di Bank BRI Syariah Cabang Serang),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2000).



pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang di suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lintas pembayaran. BPRS hanya boleh di miliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kementerian antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.<sup>10</sup>

Mudharabah berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan...* h.29-33.

<sup>11</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2018), h. 193.

Mengenai pengertian Mudharabah menurut istilah, diantara beberapa Ulama dan Fatwa DSN terjadi perbedaan pendapat, diantaranya:<sup>12</sup>

- a. Para Fuqaha mendefinisikan *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada orang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Ulama Malikiyah mendefinisikan *mudharabah* adalah dalam akad perwakilan, pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

---

<sup>12</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fiqih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 189.

- d. Ulama Hanabilah mendefinisikan *mudharabah* adalah ibarat pemilik hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- e. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mudharabah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain *mudharabah* ditijarahkan.
- f. Fatwa DSN mendefinisikan *mudharabah* adalah akad yang banyak digunakan sebagai panduan dalam menyusun produk di Lembaga Keuangan Syariah, baik dari sisi penghimpunan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*financing*).<sup>13</sup>

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* menurut istilah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

---

<sup>13</sup>Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h. 216.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan acara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai intrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:<sup>14</sup>

### 1. Jenis penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.8.

## 2. Pendekatan penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir, klasifikasi data yang diperlukan penulis terbagi dalam:

### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diteliti, dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang di hadapi. Seperti memperoleh informasi melalui observasi dan wawancara dari objek penelitian. dalam hal ini penulis melakukan interview atau wawancara langsung dengan pihak Bank BRi Syariah.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi.<sup>15</sup>

## 3. Metode pengumpulan data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting, oleh karena itu, data-data harus

---

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian...* h. 225.

dikumpulkan secara akurat, relevan, bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode observasi

Observasi adalah cara atau metode penghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi sangat diperlukan apabila seorang observer belum memiliki banyak keterangan tentang masalah yang diselidikinya. Sehingga observer dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya serta petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.

b. Metode wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Dalam wawancara, peneliti tidak harus bertatap muka secara langsung, tetapi dapat melalui media tertentu misalnya telepon, chatting, melalui internet dan lain-lain.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya–karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.<sup>16</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini adalah merupakan gambaran keseluruhan dari skripsi, sehingga akan memberikan kemudahan dalam memahaminya. Sistematika pembahasan ini penulis susun menjadi lima, yaitu:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan peneitian, manfaat penelitian terdiri dari: manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian...* h. 240.

penelitian, metode pengumpulan data. Sistematika pembahasan.

## **BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG BANK BRI SYARIAH KC CILEGON**

Bab ini berisikan tentang profil Bank BRI Syariah KC Cilegon terdiri dari: sejarah Bank BRI Syariah, visi misi dan nilai-nilai Bank BRI Syariah. Produk layanan BRI Syariah KC Cilegon terdiri dari: penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*landing*), Struktur organisasi Bank BRI Syariah KC Cilegon.

## **BAB III: AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK DEPOSITO**

Bab ini menguraikan tentang akad mudharabah terdiri dari: pengertian akad mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, manfaat mudharabah, resiko mudharabah, ketentuan-ketentuan dalam mudharabah, kedudukan mudharabah, biaya pengelolaan mudharabah,



pembatalan mudharabah. Deposito syariah terdiri dari: pengertian deposito syariah, karakteristik deposito mudharabah, Fatwa Dewan Syariah Nomor 03/DSN-MUI/2000 Tentang deposito, jenis-jenis deposito, penalti.

#### **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang: Prosedur dalam Pembukaan Rekening Deposito dan Pencairan Deposito di Bank BRI Syariah KC Cilegon, Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah pada Produk Deposito di Bank BRI Syariah KC Cilegon, Hukum Islam dan Fatwa MUI mengenai produk deposito di bank BRI Syariah Kantor Cabang Cilegon.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**